



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 494/PL.02.4-BA/36/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 494/PL.02.4-BA/36/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024:

a) Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 8.926.662 Pemilih, karena berdasarkan ketersediaan anggaran yang sudah ada dalam RAB, KPU Provinsi Banten menetapkan jumlah pencetakan bahan kampanye yaitu 4.966.400 dibagi 2 (dua) Pasangan Calon, masing-masing Pasangan Calon sebanyak 2.483.200 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Selebaran sejumlah 620.800 lembar;
- 2) Brosur sejumlah 620.800 lembar;
- 3) Pamflet sejumlah 620.800 lembar;
- 4) Poster sejumlah 620.800 lembar;

b) Jenis dan spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten:

- 1) Selebaran paling besar ukuran 8.25 cm x 21 cm;
- 2) Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
- 3) Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
- 4) Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

c) Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat di daur ulang

2. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024:

a) Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten sebagai berikut:

- 1) Papan reklame (*Billboard*) sejumlah 32 buah (per-pasangan calon mendapatkan 2 buah billboard untuk di setiap Kabupaten/Kota);

- 2) Baliho sejumlah 80 buah (Per-pasangan calon mendapatkan 5 buah baliho di setiap Kabupaten/Kota);
 - 3) Spanduk 6.208 buah (Per-pasangan calon mendapatkan 2 buah spanduk di setiap Desa/Kelurahan); dan
 - 4) Umbul-Umbul 6.200 buah (per-pasangan calon mendapatkan 20 buah umbul-umbul di setiap Kecamatan).
- b) Jenis dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Banten:
- a. Papan reklame (*Billboard*) ukuran Panjang dan Lebar disesuaikan dengan titik yang didapatkan oleh KPU Provinsi Banten dari pihak penyedia jasa dan proses penentuan titik untuk masing-masing pasangan calon dilakukan dengan proses pengundian;
 - b. Baliho ukuran 3 meter x 5 meter;
 - c. Spanduk ukuran 4 meter x 1 meter ;
 - d. Umbul-Umbul ukuran tinggi 5 meter x lebar 1 meter;
- c) Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat di daur ulang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko